



QANUN ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of understanding between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh, perlu dilakukan penataan terhadap satuan kerja perangkat Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
8. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 8 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 32);
9. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3);
10. Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10);
11. Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
12. Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2012 tentang lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2012 tentang lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53);

13. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 74);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan SKPA, adalah perangkat Pemerintah Aceh.

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRA adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRA adalah Sekretarias Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Aceh.
11. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Aceh.
12. Badan adalah Badan pada Pemerintah Aceh.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan Perangkat Aceh, mempunyai asas:

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Aceh;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT ACEH

Pasal 3

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Perangkat Aceh.
- (2) Susunan Perangkat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kelompokkan berdasarkan pada Urusan Pemerintahan atau Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dan Kekhususan Aceh, meliputi:
 - a. Penunjang Urusan Pemerintahan;
 - b. Urusan Pemerintahan; dan
 - c. Urusan Pemerintahan Wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan.

(3) Perangkat...

- (3) Perangkat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Setda Aceh merupakan Setda Tipe A;
 - b. Sekretariat DPRA merupakan Sekretariat DPRA Tipe A;
 - c. Inspektorat Aceh merupakan Inspektorat Aceh Tipe A;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh merupakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Tipe A;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh merupakan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tipe A;
 - f. Badan Kepegawaian Aceh merupakan Badan Kepegawaian Aceh Tipe A;
 - g. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh merupakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh Tipe A;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Aceh; dan
 - i. Badan Penghubung Pemerintah Aceh dengan Jabatan Administrator.
- (4) Perangkat Aceh, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Dinas Pendidikan Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub bidang sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
 - d. Dinas Pengairan Aceh Tipe A menyelenggarakan sub Urusan Pemerintahan bidang pengairan dan irigrasi;
 - e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - f. Dinas Sosial Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
 - g. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. Dinas Pangan Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan;

- j. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- k. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan, registrasi dan pencatatan sipil;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;
- m. Dinas Perhubungan Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan Urusan Pemerintahan bidang persandian;
- o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- q. Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- r. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan dan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan;
- t. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- u. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian sub bidang tanaman pangan dan sub bidang perkebunan;
- v. Dinas Peternakan Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian sub bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- w. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- x. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

- (5) Perangkat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, menyelenggarakan pelayanan terhadap Lembaga Wali Nanggroe Aceh;
 - b. Dinas Syari'at Islam Aceh, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam;
 - c. Dinas Pendidikan Dayah Aceh, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dayah;
 - d. Dinas Pertanahan Aceh, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pelayanan pertanahan di Aceh;
 - e. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, menyelenggarakan pelayanan terhadap Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam bidang peran Ulama dalam penetapan kebijakan Aceh;
 - f. Sekretariat Majelis Adat Aceh, menyelenggarakan pelayanan terhadap Majelis Adat Aceh dalam bidang kehidupan adat yang bersendikan syari'at Islam;
 - g. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, menyelenggarakan pelayanan terhadap Majelis Pendidikan Aceh bidang pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam;
 - h. Sekretariat Baitul Mal Aceh, menyelenggarakan pelayanan terhadap Baitul Mal Aceh dalam bidang pengelolaan zakat, harta wakaf, dan harta agama;
 - i. Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh, menyelenggarakan pelayanan terhadap Badan Reintegrasi Aceh dalam bidang reintegrasi dan usaha penguatan perdamaian Aceh; dan
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan Syariat Islam.

BAB III PEMBENTUKAN UPTD DAN UPTB

Pasal 4

- (1) Pada perangkat Aceh yang berbentuk Dinas dan Badan dapat dibentuk UPTD dan UPTB.
- (2) UPTD dan UPTB dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Dinas dan/atau Badan.

Pasal 5

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah provinsi.
- (2) Satuan pendidikan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 6

- (1) Selain UPTD daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat UPTD daerah provinsi di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah provinsi sebagai unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 7

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD/UPTB yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

BAB IV PEMBENTUKAN CABANG DINAS

Pasal 8

- (1) Pada Perangkat Aceh yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dapat dibentuk cabang dinas sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus memenuhi syarat, kriteria dan klasifikasi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota dalam wilayah Aceh.
- (4) Pada Perangkat Aceh yang telah dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota, jabatan terendah pada Perangkat Aceh tersebut setingkat Administrator, kecuali pada sekretariat.

BAB V STAF AHLI

Pasal 9

Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Perangkat Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Perangkat Aceh dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Rumah Sakit Aceh bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Aceh yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dibentuk sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (3) Perangkat Aceh yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk Badan.

(4) Ketentuan...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Aceh yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Perangkat Aceh yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, dengan susunan organisasi dan tata kerja yang telah ditetapkan sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Aceh baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Ibu dan Anak merupakan UPTD Kesehatan dengan menggunakan kelembagaan yang ada saat ini sampai dengan ditetapkan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Presiden mengenai organisasi dan tata kerja rumah sakit daerah.

Pasal 17

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD/UPTB yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan UPTD/UPTB yang baru.

Pasal 18

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan pada Satuan Kerja Perangkat Aceh tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Gubernur berdasarkan Qanun ini.

Pasal 19

Perangkat Aceh melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kabupaten/kota sampai dengan terbentuknya perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 20

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, pejabat struktural yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat struktural yang baru berdasarkan Qanun ini.

Pasal 21

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Aceh, sebagaimana diatur dalam Qanun ini dilaksanakan mulai Januari Tahun 2017.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka:
- a. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor);
 - b. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 15);
 - c. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Aceh Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 22);
 - d. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 34);
 - e. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 32);
 - f. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 54); dan

g. Peraturan ...

- g. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh (Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 31).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Perangkat Aceh wajib menyesuaikan pengaturannya dengan Qanun ini.

Pasal 23

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 22 Desember 2016 M
22 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Desember 2016 M
22 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2016 NOMOR 16

NOREG QANUN ACEH (16/372/2016)

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT ACEH

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menimbulkan perubahan yang fundamental dan signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, diarahkan menuju organisasi dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah.

Landasan utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui Perangkat Daerah.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Ketahanan...

Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Pemerintahan Aceh perlu dikembangkan dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dapat membentuk lembaga, badan, dan/atau komisi menurut Undang-Undang ini dengan persetujuan DPRA kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga, badan dan/atau komisi dimaksud diatur dengan Qanun Aceh.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh, Pemerintah Pusat telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, Perangkat Aceh yang melaksanakan keistimewaan dan kekhususan terdiri-dari:

- a. Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Wali Nanggroe.
- b. Dinas Syari'at Islam.
- c. Dinas Pendidikan Dayah.
- d. Dinas Pertanahan Aceh.
- e. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama.
- f. Sekretariat Majelis Adat Aceh.
- g. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh.
- h. Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- i. Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh.
- j. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.

Selain perangkat Aceh di atas, Pemerintah Aceh dapat melakukan pembentukan dan perubahan perangkat Aceh yang menyelenggarakan keistimewaan dan kekhususan sesuai dengan kebutuhan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang di atur dengan Qanun Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Aceh” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Aceh didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Aceh ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Aceh harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Aceh yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Aceh dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Aceh.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Aceh dan jumlah unit kerja pada Perangkat Aceh didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerjabawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Aceh dan unit kerja pada Perangkat Aceh mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g...

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Aceh dan unit kerja pada Perangkat Aceh memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan satuan pendidikan formal meliputi Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Pendidikan Inklusi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16...

Pasal 16

Yang dimaksud dengan kelembagaan yang ada saat ini memiliki makna kelembagaan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Ibu dan Anak masih berstatus sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 87